

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Negara Indonesia membutuhkan sumber pendanaan besar, di mana perpajakan menjadi instrumen utama dalam pengelolaan keuangan negara. Pajak yang dikumpulkan dari masyarakat dan perusahaan digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, juga penting untuk meningkatkan mobilitas, kualitas sumber daya manusia, dan akses layanan kesehatan. Pengelolaan pajak yang efektif memungkinkan pemerintah menjalankan program sosial untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Namun, efektivitas pajak sangat bergantung pada kepatuhan Wajib Pajak, yang hingga kini masih menjadi tantangan. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi faktor kunci dalam menentukan seberapa besar potensi penerimaan pajak dapat direalisasikan. Rendahnya kepatuhan pajak berkontribusi terhadap *tax gap*, yaitu selisih antara penerimaan pajak yang seharusnya diperoleh dengan yang benar-benar terealisasi. Menurut Resmi (2019):

"Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikenakan secara insidental. Sebagian besar penerimaan pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara

yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung."

Penerimaan pajak yang tidak maksimal menjadi faktor penghambat potensi penerimaan pendapatan negara, data dari OECD tahun 2021 menunjukkan bahwa rasio pajak Indonesia tergolong rendah dibandingkan dengan negara lain. Pada tahun 2022, rasio pajak Indonesia hanya mencapai 8,8%, lebih rendah dari negara-negara seperti Sri Lanka (10,1%), Bangladesh (9,7%), dan Pakistan (10,3%) (www.cnbc.indonesia.com).

Tabel 1.1.
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target (Rp Triliun)	Realisasi (Rp Triliun)	Persentase
2019	1.577,56	1.332,10	84,40%
2020	1.404,50	1.285,20	91,50%
2021	1.444,54	1.547,84	107%
2022	1.485,00	1.716,80	115,60%
2023	1.818,24	1.869,23	102,80%
2024	2.803,25	2.842,50	101,4%

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Dari Tabel 1.1 terlihat bahwa pada tahun 2019 dan 2020 penerimaan pajak belum mencapai target yang ditetapkan, terlihat adanya tren peningkatan positif dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, realisasi penerimaan pajak berhasil melampaui target dengan persentase 107%. Tren positif ini berlanjut hingga tahun 2024, di mana realisasi penerimaan pajak kembali melebihi target, mencapai 101,4%. Hal ini menunjukkan efektivitas upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Meskipun tren menunjukkan perkembangan positif, tetapi tingkat kepatuhan Wajib Pajak tetap menjadi tantangan, sehingga diperlukan dorongan dengan edukasi dan penegakan hukum

untuk memperkuat stabilitas penerimaan negara di masa depan. Menurut Nuryati (2022), *tax compliance* atau kepatuhan perpajakan adalah kondisi ideal Wajib Pajak yang memenuhi peraturan perpajakan serta melaporkan penghasilannya secara akurat dan jujur. Melalaikan kewajiban pajak dilakukan oleh Wajib Pajak sebagai usaha untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Saat ini, rendahnya kesadaran akan kewajiban perpajakan oleh sejumlah Wajib Pajak tetap menjadi permasalahan serius, meskipun pemerintah telah berupaya meningkatkan kepatuhan perpajakan. Bahkan, terdapat tren yang menunjukkan bahwa pelaku menggunakan berbagai cara kompleks untuk menghindari kewajiban perpajakannya. Menurut Harjo (2019), kepatuhan perpajakan ialah:

“Kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai kondisi di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Kepatuhan Wajib Pajak sebagai aspek yang sangat penting dalam sistem perpajakan karena menjamin bahwa setiap Wajib Pajak dan entitas memenuhi kewajibannya, sehingga menciptakan stabilitas keuangan negara dan keadilan antar pembayar pajak. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pemahaman perpajakan, pemeriksaan, dan penerapan sanksi guna mengurangi upaya penghindaran pajak oleh Wajib Pajak. Dengan begitu, upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak bisa terwujud lebih efektif, yang pada akhirnya akan mendukung optimalisasi penerimaan negara dan pembangunan nasional. Berdasarkan berbagai penelitian, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, diantaranya pemahaman perpajakan, persepsi

pemeriksaan pajak, dan sanksi perpajakan. Faktor-faktor ini akan menjadi variabel independen dalam penelitian ini.

Variabel independen dari faktor pertama yang digunakan peneliti yaitu pemahaman perpajakan. Menurut Resmi (2019), pemahaman perpajakan adalah proses di mana Wajib Pajak mengetahui tentang perpajakan dan menerapkan informasi ini untuk membayar pajak. Pemahaman ini mencakup pengetahuan Wajib Pajak tentang hak, kewajiban, dan prosedur perpajakan yang berlaku. Semakin baik pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, semakin tinggi tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebaliknya, ketidakpahaman dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan sehingga menurunkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang perpajakan sangat penting untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak dan memastikan kewajiban perpajakan dipenuhi dengan benar. Hal ini dapat mencegah tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan, seperti pelanggaran aturan perpajakan, penghindaran pajak, hingga penggelapan pajak yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

Variabel independen dari faktor kedua yang digunakan peneliti yaitu persepsi pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2025 tentang Pemeriksaan Pajak, yaitu:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pemeriksaan pajak memiliki peran krusial dalam menilai dan memastikan kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan. Melalui aktivitas ini, pemerintah berupaya mengidentifikasi apakah Wajib Pajak telah melaporkan, menghitung, dan membayar pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku. Lebih dari sekadar tindakan teknis, persepsi Wajib Pajak terhadap efektivitas dan keberadaan pemeriksaan pajak inilah yang menjadi kunci utama. Jika persepsi pemeriksaan pajak tidak terbangun secara optimal artinya Wajib Pajak merasa kemungkinan terdeteksi rendah atau sanksinya tidak signifikan maka peluang mereka untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya akan meningkat, baik dalam bentuk penghindaran pajak maupun ketidaksesuaian dalam pelaporan. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas sistem perpajakan dan diversifikasi kegiatan ekonomi, persepsi pemeriksaan pajak yang kuat dan akurat menjadi instrumen krusial dalam menjaga kepatuhan serta memastikan penerimaan negara tetap stabil. Dengan demikian, persepsi pemeriksaan pajak tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan, tetapi juga sebagai upaya preventif yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Variabel independen dari faktor ketiga yang digunakan peneliti yaitu sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan adalah sarana pencegah (preventif) untuk mencegah Wajib Pajak dari pelanggaran norma-norma perpajakan (Mardiasmo, 2018). Pemahaman tentang sanksi dalam konteks perpajakan sangat relevan di Indonesia, karena negara ini telah mengadopsi sistem *self-assessment* dalam pengelolaan pajak. Dalam sistem ini, Wajib Pajak bertanggung jawab untuk

menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Oleh karena itu, keberadaan sanksi perpajakan yang tegas menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi yang tegas dan efektif dapat memberikan efek jera bagi Wajib Pajak yang berniat melanggar, sehingga mendorong mereka untuk lebih patuh dalam melaporkan penghasilan dan membayar pajak sesuai ketentuan. Sebaliknya, jika sanksi perpajakan tidak diterapkan dengan baik atau dianggap tidak menimbulkan konsekuensi yang signifikan, maka kepatuhan Wajib Pajak cenderung menurun. Hal ini dapat meningkatkan potensi pelanggaran kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak, seperti keterlambatan pembayaran pajak, penghindaran pajak, hingga ketidaksesuaian dalam pelaporan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, penerapan sanksi perpajakan yang konsisten dan adil berperan dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih tertib dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak secara berkelanjutan.

Pemilihan variabel didasarkan pada sistem perpajakan Indonesia yang menganut sistem *self-assessment*, sehingga pemahaman yang baik, pengawasan melalui pemeriksaan, serta penerapan sanksi menjadi faktor penting dalam mendorong kepatuhan. Selain itu terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan variabel pemahaman perpajakan, pemeriksaan pajak, dan sanksi perpajakan. Pada penelitian pertama oleh Sagala (2024) yang menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan pelayanan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. Penelitian kedua oleh Apriliya (2023)

menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan kepercayaan kepada otoritas pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal.

Penelitian ketiga oleh Rois dan Asyik (2022) menunjukkan bahwa *Self Assessment System* berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan pemeriksaan pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Penelitian keempat oleh Laia dan Tipa (2023) menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak, pemahaman pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

Pada penelitian kelima oleh Tantono (2024) menunjukkan bahwa *Self Assessment System*, pemeriksaan pajak, pemahaman *E-filling*, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Kembangan. Selanjutnya penelitian pendukung keenam oleh Joman, dkk. (2020) menunjukkan bahwa biaya kepatuhan dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan penerapan *e-SPT* berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan di KPP Pratama Denpasar Barat. Berdasarkan penelitian terdahulu dengan hasil yang inkonsisten, maka peneliti ingin melakukan pengujian kembali menggunakan variabel-variabel yang ada dalam penelitian terdahulu, yaitu pemahaman perpajakan, pemeriksaan pajak, dan sanksi perpajakan sebagai

variabel independen. Dalam penelitian ini subjek penelitian yang digunakan di KPP Pratama Sleman.

Penelitian ini memilih subjek di KPP Pratama Sleman karena wilayah tersebut memiliki dinamika kepatuhan pajak yang menarik untuk dikaji. Berdasarkan Data Kepatuhan SPT hingga 31 Desember 2023 pada KPP Pratama Sleman, rasio pencapaiannya mencapai 94,88%. Sementara itu, hingga 31 Desember 2024, rasio kepatuhan SPT mengalami peningkatan signifikan dengan capaian 116,70%. Namun, masih terdapat 3.762 SPT yang terlambat disampaikan, bahkan sekitar 38,83% Wajib Pajak di KPP Pratama Sleman belum melaporkan SPT mereka (www.pajak.go.id). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara keseluruhan terjadi peningkatan kepatuhan, masih ada sebagian Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban pelaporan SPT secara tepat waktu. Temuan tersebut selaras dengan hasil observasi KPP Pratama Sleman selama tahun 2022–2023, di mana dalam berbagai kegiatan edukasi seperti kelas pajak UMKM dan sosialisasi sistem elektronik terlihat bahwa sebagian pelaku usaha belum memahami secara utuh kewajiban perpajakannya. Beberapa di antaranya belum mengenali perbedaan antara PPh Final dan PPN, belum terbiasa menggunakan sarana pelaporan digital seperti *E-Filing* dan *E-Billing*, serta mengira cukup dengan memiliki NPWP tanpa memahami prosedur pelaporan dan pembayaran pajak (www.pajak.go.id). Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini mengangkat judul: **“PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, PERSEPSI PEMERIKSAAN PAJAK,**

DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN DI KPP PRATAMA SLEMAN”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di KPP Pratama Sleman?
2. Apakah Persepsi Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di KPP Pratama Sleman?
3. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di KPP Pratama Sleman?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen, yaitu pemahaman perpajakan, persepsi pemeriksaan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Sleman. Peneliti ingin menganalisis variabel mana yang memiliki pengaruh paling besar dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi solusi potensial dan merumuskan rekomendasi kebijakan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan hasil analisis faktor-faktor yang memengaruhinya.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teori

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam meneliti kepatuhan Wajib Pajak serta bermanfaat bagi penelitian-

penelitian selanjutnya di bidang perpajakan yang berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

2. Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi otoritas pajak, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk mendorong kepatuhan pajak di kalangan Wajib Pajak Usahawan di KPP Pratama Sleman. Lebih dari itu, hasil studi ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan negara, mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, serta memberikan masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan perpajakan yang lebih optimal guna mendorong kepatuhan yang lebih tinggi.